# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Musik tegalan diciptakan pada akhir era tahun 70-an sebagai wujud kecintaan terhadap daerah. Pencetusnya adalah Najeeb Bahresy, Nurngudiono, Fety Kombor, Lanang Setiawan, dan Tri Widartiosebagai pelantunolagu-lagu tegalanogenerasi pertama. Jenis musikoyang satu ini dulunyaodianggap musiko bajakan oleho pendengarnya, terutamao saat musik tegalan dipopulerkanooleh Najeeb Bahresyodengan *single* andalannyaoyang berjudul “Man DroupoTukang Becak”. Sebenarnyaolagu “Man DroupoTukang Becak” ini adalahoversi bajakan dari lagu Indiaoyang populer di era tahun 50-an, padahal laguoini menjadi tonggak sejarahoawal munculnya musikotegalan. Musik Tegalanomulai populer pascaomelejitnya NajeeboBahresy sebagai penyanyi musikotegalan pertama dalam sejarah.[[1]](#footnote-1)

Seniman lagu tegalan belum teredukasi akan pentingnya hak kepemilikan sebuah lagu, salah satunya seniman yang bernama Jaka Nyong. Beliau merupakan salah satu seniman pencipta dan penyanyi lagu tegalan yang sedang naik daun dengan lagunya yang berjudul Warmad Hajatan yang telah ditonton tiga belas ribu kali di media *youtube*. Dari jumlah

tontonan tersebut membuktikan antusiasme masyarakat terhadap lagu tegalan. Seniman Jaka Nyong telah menciptakan enam lagu yaituoBujang Kapiran, BurakoRantak, Semblotongan, MendemoCiu, NgangguroManing, dan WarmadoHajatan.[[2]](#footnote-2) Motivasi Jaka Nyong dalam menciptakan lagu Tegalan tidak lain karena untuk melestarikan budaya dan bahasa daerah Tegal. Selain untuk melestarikan lagu tegalan, Jaka Nyong mengharapkan royalti dari lagu ciptaannya. Sayangnya hak eksklusif tersebut tidak dapat di terima oleh Jaka Nyong dikarenakan belum terdaftarodi DirektoratoJenderal HakoKekayaanoIntelektual.

Pentingnyaokarya cipta lagu Tegalanoterdaftar di DirektoratoJenderal Hak Kekayaano Intelektual karena sangato berkaitan dengan kehidupanodalamoaspek sosial danoekonomi. Pasalnya, seseorangoyang menghasilkanosebuah karya boleh jadi berpotensiountukomenghasilkan pundi-pundiorupiah hinggaotriliunan. Hal ini tentu akanomenjadi sebuah kerugianoyang sangat disayangkanobilamana pihak lain yangotidak terlibat dalam proseso kelahiran karya tersebuto melakukan penjiplakanodan pembajakanosehingga menghalangiohak-hak ekonomi si pencipta.

Perkembanganodunia digitaloterdapat dua hal yaitu halopositif dan hal negatif. Halopositif yang dapat diambilodari penyimpanan ini adalahokita dipermudahkanountuk menyimpan segalaomacam hal dalam bentuko*file* atau data. Jadiosewaktu-waktu kitaomemerlukannya, kita dapatomembuka *file* tersebutodengan mudah. Sedangkan hal negatifoyang dapat timbulodari adanyaopenyimpanan ini adalahoseseorang dapat menggandakanoatau menyebarluaskanosuatu ciptaan karya intelektualoatau HAKI ke mediaososial seperti youtubeodan website-websiteoyang terdapat diogoogle denganomudah, sehingga halotersebut dapat merugikanopencipta lagu.[[3]](#footnote-3)

Industriomusik di Indonesia memangopada umumnya masihobiasa dengan pelanggaranohak cipta. Pemerintahoseolah-olah hanya diamountuk mengatasio pelanggaran hak ciptao khususnya dalam bidango lagu atauomusik. Jika di Negaraomaju hal ini akanomenjadi perhatian seriusooleh pemerintahosetempat dan tidak akanosegan memberikan sanksiojika memango terbukti melakukan pelanggarano hak cipta. Apabila dibiarkanoterus menerus tanpaotindakan serius darioNegara melaluioaparat penegakohukumnya, nantinya akanomembuat hal tersebut merupakanohal yang sudahobiasa dan tidak lagiomerupakan tindakan sebuahopelanggaran hukum. Bagi paraopencipta lagu, keadaanotersebut makinomenumbuhkan sikap pesimisodan sangat menurunkanogairah mencipta karenaoakan kehilanganominatnya dalam profesiomereka untuk menciptakanolagu-lagu yang bagus.[[4]](#footnote-4)

Usahaoyang dilakukan oleh PemerintahoIndonesia dalamorangka perlindunganoterhadap karya ciptaan penciptaoternyata tidakomembuahkan hasil yango maksimal. Undang-Undango Hak Ciptao(UUHC) dalam memberikanoperlindungan hukumoterhadap suatu karyaocipta maupun terhadapohak dan kepentinganopencipta dan pemegang hakocipta dikatakan cukupobagus. Namun dalamokenyataannya, pelanggaran hak ciptaomasih merebakodimana-mana dan seolah-olahotidak bisa ditangani.[[5]](#footnote-5)

Hako cipta adalah hakoeksklusif pencipta yang timbulosecara otomatis berdasarkano prinsip deklaratif setelaho suatu ciptaan yang diwujudkanodalamobentuk nyata tanpaomengurangiopembatasan sesuai denganoketentuan peraturanoperundang-undangan. Hak eksklusifodapat diwujudkanodengan cara mendaftarkanoke lembagaokarya cipta, namun dalam konteksoini penciptaan karyaomanusia menggunakanousaha dan pikirano sendiri dalam proseso pembuatannya untukomenunjukkan keasliannyaodan ciri khas yangoberbeda dalam setiap karyaoseni adapun karya seniotersebut adalah lagu.[[6]](#footnote-6) Untukomenghindari adanya unsuroplagiasi, muncul lahosebuah undang-undang yangosecara khusus untukomelindungi pemilik hakocipta baik yang terdaftar maupunoyang belumoterdaftar. Undang-undangohak cipta ini lahir untukomemberikan kepastianohukum kepada paraoseniman atau seorang yang secaraoundang-undang dijaminohak eksklusifnyaoterhadap ciptaannya.

Pengaturanohak cipta diaturodalam Undang- UndangoNomor 28 Tahun 2014 tentang HakoCipta, namun masih saja banyakoterjadi pelanggaran-pelanggaranomengenai hak cipta itu sendiri. Laguomasuk dalamoranah HKI yangodilindungi sebagaimana diaturodalam Pasal 58 hurufo (d) Undang-undang Nomoro28 Tahun 2014 tentang HakoCipta (selanjutnya disingkat menjadioUUHC) yaitu perlindungan hakocipta atas ciptaan laguoatau musik dengan atauotanpa teks. Sebagaimana dilindungiooleh UUHC makaopencipta laguoberhak atas hakoekonomi atas hasil karyaociptaannya. Hak ekonomioini diperlukan sebagaiobentuk apresiasi atau nilaioatas hasil kreatifitas dariociptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakatoatau orang ketikaomendengarkannya. Artinya penciptaoberhak atas hakoekonomi dari lagu yang dinikmati olehomasyarakat. Sebelum dikenalnya hakocipta, peniruan maupunoper banyakan karya orangolain tanpa izinotidak menimbulkanopermasalahan. Pada zamanoRomawi, sekitar abad ke-3 sebelumoMasehi sampaioabad ke-5 sesudahoMasehi, banyak karya-karyaotulis para pujangga dan ahli-ahliofilsafat yangodiperbanyak dengan ditulisoulang oleh para budakoatas perintah penguasaokerajaan dan tidakodipersoalkanooleh si pembuat karya.[[7]](#footnote-7)

Peniruanodan penggunaan karya orang lainotanpa seizin dariopencipta karya dan tidakomenimbulkan suatuomasalah. Seorang penulisosebagai penciptaosuatu karya tulisoatau seniman penciptaosuatu ciptaan seni melakukanopekerjaan mencipta untukomasyarakat. Ciptaanodianggap sebagai milikobersama yang selain merupakanosuatu *property*o*right*, juga merupakanosalah satu aspek budayaobangsa Indonesia di bidangoseni dan sastra. Kalauosuatu ciptaan di bidang seni atauosastra diterimaodan digemari masyarakatoluas hal ini merupakanosuatu kebanggaan danokepuasan tersendiri bagiopencipta. Oleh karena itu, siapa sajao bolehomempergunakan suatu ciptaanoyang digemari masyarakatoluas sesuka hatinya.[[8]](#footnote-8)

Penghargaanoterhadap hak cipta kurangomendapat tempatodalam budaya tradisionaloIndonesia, hal tersebut terbuktiodari banyaknyaolagu-lagu dioIndonesia yang tidak diketahuiosiapaopenciptanya. Lagu-lagu tersebutosangat digemariomasyarakat dan banyak direkamodalam album-album laguodaerah. Dalam produkorekaman lagu-lagu yangotidak diketahui penciptanyaoitu hanya ditulis, penciptao “NN” (*No Name*).[[9]](#footnote-9) Seandainyao hak cipta sudah mendapatotempat tehormatodalam masyarakat Indonesia sejakodulu dan apalagi adanyaopenghargaan ekonomisoterhadap penciptaomanakala orang lainomenggunakan ciptaannya, sudahobarang tentu para penciptao berkepentingan agar namanyaoselalu dicantumkan dalam ciptaannya. Jadi, masukoakal apa yang dikatakan EddyoDamian bahwaokalau suatuociptaan di bidang seni atau sastraoditerima danodigemari masyarakat luasomaka hal ini sudah merupakanosuatu kebanggaanodan kepuasan tersendiriobagi si pencipta.[[10]](#footnote-10)

Menyangkutojangka waktuoperlindungannya, hak ciptaolagu untuk hak moralobersifat permanen, sedangountuk hak ekonomioadalah selama hidup penciptaoditambah 50 tahun sesudahopencipta meninggalodunia (lihat Pasal 63 UU Nomoro28 tahun 2014 tentangoHak Cipta). Menyangkutoisi hakocipta, Konvensi HakoCipta dan UUHC juga telah mengaturotindakan atau kegiatano apa terhadap ciptaan yang memerlukan izin dari pencipta.

Telahodikembangkan pemikiran bahwaohak milik jugaoberfungsi sosial. Hal ini jugaoberlaku terhadap hak cipta. Selainoberfungsi untuk melindungi hakopencipta (hak moral maupun hakoekonomi), hak ciptaojuga berfungsiososial. Artinya, terhadapoperbuatan-perbuatan apa saja hakocipta dilindungi (mengumumkan, omemperbanyak, omengubah, omengutip, dan sebagainya) juga dilakukanopembatasan-pembatasan atauopengecualian-pengecualian.[[11]](#footnote-11)

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsepoperlindungan hukumoterhadap suatu karyaocipta lagu tegalan yang belumoterdaftar di dirjenoHKI tetapi sudah terpublikasiodiomasyarakat?
2. Bagaimana implementasioperlindungan hukumoterhadap karya cipta laguotegalan?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkajiokonsep perlindunganohukum terhadaposuatu karya cipta lagu tegalanoyang belum terdaftarodi dirjen hkiotetapi sudah terpublikasiodiomasyarakat.
2. Untuk mengkajioimplementasi perlindunganohukum terhadapokarya cipta lagu tegalan.

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teorits

Memberikan manfaatobagi pengemban ilmuohukum mengenai perlindunganohukum terhadap penciptaolagu tegalan yangobelum terdaftarodi direktorat jenderalo hak kekayaan intelektualodan diharapkanodapat memberikano sumbangan konseptualo atau pengetahuano dalam duniao pendidikan, khususnya mengenaiopengaruh perlindunganohukum terhadap penciptaolagu tegalan yangobelum terdaftar di direktoratojenderal hakokekayaan intelektual.

1. Manfaat Praktis

Memberikanokontribusi bagi praktisi danoahli hukumokhususnya dalam perlindunganohukum terhadap penciptaolagu tegalanoyang belum terdaftarodi direktorat jenderalohak kekayaan intelektualodan agar menjadiopedoman dalam penegakanoperlindungan hukum terhadap penciptaolagu tegalan yang belumoterdaftar diodirektorat jenderalohakokekayaan intelektual.

## Tinjauan Pustaka

Penelitianodengan judul “PerlindunganoHukum TerhadapoPencipta Lagu TegalanoYang Belum TerdaftaroDi Direktorat JenderaloHak Kekayaan Intelektual” baik dalam bentuk skripsi maupun penelitian lainnya sudah banyak dilakukan. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut penulis ilustrasikan tiga penelitian terkait, antara lain:

1. Arif Fitrawan, 2015, “PerlindunganoHukum Terhadap HakoUntuk MendapatkanoRoyalti Atas HakoCipta Karya Laguo di Kota Makasar”. Skripsio ini membahas mengenaioperanoperlindungan hukum dapatomeningkatkan perekonomianopencipta atas hasilokarya cipta lagunyaodi Kota Makassarodan peran LembagaoManajemen Kolektifo seperti Yayasan Karyao Cipta Indonesiao terhadap pemanfaatanohak ekonomi bagiopencipta di KotaoMakassar. [[12]](#footnote-12) Hasil penelitianotersebut yaitu dalamomelindungi hak penciptaountuk mendapatkano royalty, Pemerintaho tidak memberikanoperlindungan secaraolangsung masihoterbatas pada Undang-Undang yangoberlaku. Persamaanoterletak pada jenisopenelitian, jenis penelitianodalam penyusunanopenulisan ini adalaho jenis penelitian normatif. Perbedaanopenelitian tersebutodengan penelitianopenulis yaitu padao penelitian penulisomembahas mengenaiokonsep perlindunganohukum terhadap suatuokarya cipta lagu tegalanoyang belumoterdaftar di dirjenoHKI tetapi sudaho terpublikasi di masyarakat dan implementasioperlindungan hukumoterhadap karya ciptaolagu tegalan.
2. Ryan Ventius Tarigan, 2017, “PerlindunganoHukumoTerhadap PenciptaoLagu Yang DiunduhoMelalui Youtube”. SkripsioIni membahasotentang perlindunganohukum terhadap penciptaolagu yang diunggahodi *Youtube*.[[13]](#footnote-13) Skripsi iniomembahas mengenaiobentuk perlindunganohukum terhadapopencipta lagu yangodiunggah di *Youtube*, danopenyelesaian sengketaopelanggaran hak ciptaolagu antaraopemilik hak cipta laguodengan pengunduh laguodi *Youtube.* Hasil penelitianotersebut yaitu bentukoperlindungan hukumoterhadap karya cipta laguoterdapat dalam Undang-UndangoNomor 28oTahun 2014 tentangoHakoCipta, pelaku pelanggarano terhadap hakocipta lagu dio*Youtube* dapat dikenaiosanksi baik perdataomaupun sanksi pidana. Persamaan penelitian tersebut terletak pada jenisopenelitian yaitu jenis penelitianonormatif. Perbedaan penelitianotersebut denganopenelitian penulis yaituopada penelitian penulisomembahas mengenaiokonsep perlindunganohukum terhadaposuatu karya ciptaolagu tegalan yang belumoterdaftar di dirjen HKI tetapiosudah terpublikasi dio masyarakat dano implementasi perlindunganohukum terhadapokarya cipta lagu tegalan.
3. Habi Kusno, 2016, “PerlindunganoHukum HakoCiptaoTerhadap Penciptao Lagu Yango Diunduh Melaluio Internet”. Jurnal ini membahaso mengenai perlindunganohukum hak ciptaoterhadap penciptaolagu yang diunduh melaluiointernet dan upaya apaoyang dilakukanodalam melindungi hakocipta pencipta lagu yangodiunduh melaluio internet.[[14]](#footnote-14) Hasil penelitiano tersebut yaitu perlindungano hukum hakocipta terhadapopencipta lagu yangodiunduh melalui internet dapat dilakukan denganocara yaitu secara hukumo administrasi negara, hukumopidana dan hukumoperdata. Persamaan terletak pada jenis penelitian, jenis penelitian dalamopenyusunanopenulisan ini adalah jenis penelitianonormatif. Perbedaanopenelitian tersebut dengan penelitianopenulis yaitu padaopenelitian penulisomembahasomengenaikonsepoperlindungan hukumoterhadap suatu karyaocipta lagu tegalan yang belumoterdaftar di dirjenoHKI tetapi sudah oterpublikasi di masyarakatodan implementasi perlindunganohukum terhadapokarya cipta lagu tegalan.

Berdasarkan bacaanopenulis terhadapopenelitian terkait, tanpaosikap apriori, penulisomenyimpulkan bahwaopenelitian yang penulisolakukan berbeda denganopenelitian yang dilakukanooleh ketiga penulisotersebut. Apabilaoterdapat persamaanomaka diharapkan dapat saling melengkapi.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitiano dalam penelitian inioadalah penelitian kepustakaano *(Library Research)*. Penelitianokepustakaan adalah penelitian yango menggunakan datao sekunder.[[15]](#footnote-15) Penelitian ini menggunakanopenelitian kepustakaanokarena sumberodatanya dapat diperoleho melalui penelusuran dokumeno seperti Peraturano perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku hukum.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalamopenelitian ini menggunakanopendekatan normatif. Pendekatanonormatif adalah meninjau permasalahanohukum yangoboleh atau tidak dibolehkanomenurut hukum yang berlaku.[[16]](#footnote-16) Penelitianoini menggunakan pendekatanonormatif karena penelitian ini menggunakan pendekatanonormatif karena yang akanoditeliti adalah perlindunganohukum terhadap penciptaolagu tegalan yang belum terdaftar di direktoratojenderal hak kekayaan intelektual.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakanooleh penulis dalamopenelitian ini adalah dataosekunder. Selanjutnya dataosekunder yang digunakan dikelompokanomenjadi bahan hukum primer, bahanohukum sekunder, dan bahanohukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primeroadalah bahan hukumoyang bersifat autoritatif, artinyaomempunyaiootoritas. Bahan hukumoprimer yaitu bahanohukum yang mengikatoyang terdiri darioPeraturan perundang-undanganosecara hierarki.[[17]](#footnote-17) Bahan hukumoprimer yang digunakanodalam penelitian ini yaituoUndang-Undang Dasar 1945 danoUndang-Undang RepublikoIndonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HakoCipta, dan PeraturanoPemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahuno2021 Tentango Pengelolaan RoyaltioHak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukumosekunder adalah bahan-bahanohukum yang memberikan penjelasanotentang bahan hukumoprimer yang diperolehodari kepustakaan berupaoliteratur yang terkaitodengan permasalahanopenelitian diantaranya adalahobuku-buku hukum termasukoskripsi, tesis, disertasi hukum danojurnal-jurnal tentang hukum.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersieroadalah bahan hukumoyang merupakan pelengkapoyang sifatnya memberikanopetunjuk atau penjelasanotambahan terhadap bahanohukum primer dan bahan hukumosekunder. Bahan hukum tersieroyang terdapat dalam penelitianoseperti kamus-kamus hukum.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dataodalam penelitianoini adalah studi kepustakaan. Studiokepustakaan adalahokegiatan untukomenghimpun informasioyang relevan denganotopik atau masalahoyang menjadi objekopenelitian. Informasiotersebut dapat diperolehodari buku-buku, karya ilmiah, jurnalohukum, skripsi, tesis danodisertasi hukum. Metode pengumpulanodata menggunakan studiokepustakaan karenaobahan-bahan hukumnyaodiperoleh dari buku-buku, dan literatur terkait.

### Metode Analisis Data

Metodeoanalisis data yang digunakanodalam penelitian ini adalah analasisokualitatif. Analisisokualitatif adalah suatu caraoanalisis yango menghasilkan datao deskriptifo analitis. Metodeopenelitian kualitatifomerupakan metodeopenelitian yang lebihomenekankan pada aspeko pemahaman secarao mendalam terhadapo suatu masalah. Penelitianoini menggunakan analisisokualitatif karenaomembutuhkan pendalamanomengenai perlindunganohukum terhadap penciptaolagu tegalanoyang belum terdaftar di direktoratojenderal hak kekayaan intelektual.

## Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, Bab I merupakanopengembangan darioproposal yang menyajikanolatar belakang permasalahan, rumusanomasalah, tujuan penelitian, manfaatopenelitian, metode penelitianodan sistematika penulisan.

Bab II: TinjauanoKonseptual, Bab II menguraikanotentang norma-norma hukumoyang berhubungan denganopermasalahan yangodiangkat dengan memperhatikanovariabel penelitian yangotermuat dalam judul. Urutan penulisan pada Bab II antara lain tinjauanotentang teorioperlindungan hukum, tinjauanotentang hak kekayaan intelektual, tinjauan tentang lembagaoHKI di Indonesia, tinjauan tentangolagu sebagai ciptaan yang di lindungi.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab III ini menguraikanodata atau informasiohasil penelitian yangotelah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. Bab III membahasokonsep perlindunganohukum terhadap suatuokarya cipta laguotegalan yang belum terdaftarodi Dirjen HKI tetapi sudaho terpublikasi di masyarakat dano implementasio perlindungan hukum terhadap karyaocipta lagu tegalan*.*

Bab IV: Penutup, Bab IV merupakan kristalisasiosemua yang telah dibahasosebelumnya dan menjawab rumusanomasalah. Bab IV membahas kesimpulan dan saran

1. Narendra Yudha Pratama, Mochammad Usman Wafa, “Eksistensi Grup Musik Tegalan Joend Pro Di Slawi Kabupaten Tegal”, *Jurnal Seni Musik*, Volume 9, Nomor 2, 2020, hlm. 122-123. [↑](#footnote-ref-1)
2. Akhmad Sekhu, Kabare Tegal, Kisah Inspiratif Jaka Nyong Pencipta Lagu Tegalan ‘Warmad Hajatan’, terbit pada tanggal 22 Oktober 2020, <https://kabaretegal.com/kisah-inspiratif-jaka-nyong-pencipta-lagu-tegalan-warmad-hajatan/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 16.00. [↑](#footnote-ref-2)
3. Joko Nuryanto, Dkk., “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Musik Di Indonesia Yang Di Upload Di Media Massa”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2019, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tiyas Maheni DK, “Penerapan Delik Biasa terhadap Hak Cipta”, *Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2010, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-4)
5. Aditya Taufan Nugraha, “Penerapan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seni Batik Riau Di Pekanbaru”, *Jurnal Selat*, Volume 1, Nomor 2, 2014, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dendi Martha Rahardja, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Di Daftarkan Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, hlm.4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.,* hlm. 150. [↑](#footnote-ref-9)
10. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 71. [↑](#footnote-ref-10)
11. Eddy Damian, *Op.Cit*., hlm. 273-274. [↑](#footnote-ref-11)
12. Arif Fitrawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makasar (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*, Skripsi Sarjana Hukum, Makasar: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ryan Ventius Tarigan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Youtube*, Skripsi Sarjana Hukum, Jember: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017. [↑](#footnote-ref-13)
14. Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 10, Nomor 3, 2016. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-15)
16. H. Ishaq*, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-17)